

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2015 DAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

<b>Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi</b>	<b>Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARBARU,	WALI KOTA BANJARBARU,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;	a. bahwa setiap usaha orang perseorangan dan badan usaha yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar usaha perseorangan dan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Konstruksi;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);	2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p>
<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);</p>
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);</p>

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);	11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);	12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1843);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;	13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 645);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 395);	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2);	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.
<b>BAB I</b>	<b>Tetap</b>
<b>KETENTUAN UMUM</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Tetap</b>
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	<b>Tetap</b>
1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.	<b>Tetap</b>
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.	2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.	3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.	<b>Dihapus</b>

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi usaha jasa konstruksi.	5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Usaha jasa konstruksi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Non Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan bidang usaha jasa konstruksi.	6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Non Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Non Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak berhubungan langsung dengan bidang usaha jasa konstruksi.
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.	7. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.	8. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.	9. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha jasa konstruksi yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.	10. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK badan usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
11. Tanda Daftar Usaha Orang-perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah bagi orang-perseorangan untuk melakukan usaha atau kegiatan dibidang Jasa Konstruksi.	11. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.	12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.	13. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
14. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.	14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJKN yang dinyatakan ahli dan dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.	15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJKN yang dinyatakan ahli dan dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

16. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJK atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang meliputi kegiatan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Pengawasan Konstruksi.	16. Perusahaan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut perusahaan adalah BUJKN atau orang pribadi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang usaha jasa konsultansi dan/atau pekerjaan konstruksi.
17. Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan induknya yang dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.	17. Perusahaan Cabang adalah perusahaan yang merupakan bagian perusahaan yang dapat menandatangani serta melaksanakan kontrak.
18. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi Pengawasan) dan Direksi/Penanggung jawab perusahaan (Fungsi Operasional) sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan atau akta perubahannya.	18. Pengurus Perusahaan adalah Komisaris Perusahaan (fungsi Pengawasan) dan Direksi/ Penanggung jawab perusahaan (fungsi Operasional) sesuai dengan Akta Pendirian perusahaan atau akta perubahannya.
19. Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.	19. Domisili adalah tempat pendirian dan/ atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
20. Sertifikat adalah: a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian tertentu.	20. Sertifikat Badan Usaha selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyeteraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
21. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiian dan/atau keahlian masing-masing.	21. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait
22. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.	22. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
23. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.	23. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
24. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.	24. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang diberikan oleh Walikota kepada usaha orang perseorangan yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.	<b>Dihapus</b>

	26. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
	27. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
	28. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.
	29. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.
	30. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati / wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
	31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
	32. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
<b>BAB II</b>	<b>Tetap</b>
<b>ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN</b>	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 2</b>	<b>Tetap</b>
Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 3</b>	<b>Pasal 3</b>
Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.	Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini 6 untuk 2021 melakukan Makubahan atas Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.
<b>Pasal 4</b>	<b>Pasal 4</b>
Peraturan daerah ini bertujuan untuk : a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik; b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>BAB III</b>	<b>BAB III</b>

<b>USAHA JASA KONSTRUKSI</b>	<b>USAHA JASA KONSTRUKSI</b>
<b>Pasal 5</b>	<b>Pasal 5</b>
(1) Usaha jasa konstruksi mencakup : a. jenis usaha; b. bentuk usaha; dan c. bidang usaha jasa konstruksi.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.	<b>Tetap</b>
(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.	<b>Tetap</b>
(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang-perseorangan dan badan usaha.	<b>Tetap</b>
(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Bidang Usaha Perencanaan; b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan c. Bidang Usaha Pengawasan.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.	setiap atas orang perseorangan as badan atas bidang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar atas perseorangan as terdiri atas perencanaan Undang-Undang dimaksud a pada 2017 tentang Huruf A;
(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencanaan konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.	<b>Tetap</b>
(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.	<b>Tetap</b>
(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.	<b>Tetap</b>
<b>BAB IV</b>	<b>BAB IV</b>
<b>IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</b>	<b>IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI</b>
<b>Bagian Kesatu</b>	<b>Bagian Kesatu</b>
<b>Prinsip Umum Pemberian IUJK</b>	<b>Prinsip Umum Pemberian IUJK</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK: a. mengedepankan pelayanan prima; b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
(1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.	(1) Wali Kota memberikan IUJK kepada badan usaha yang menjadi kewenangan Daerah dan telah memenuhi persyaratan.
(2) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.	(2) Wali Kota mendelegasikan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPSTP.

(3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Walikota.	(3) IUJK sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha jasa Konstruksi yang berdomisili di Daerah.
(4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.	(4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
	(5) Pelaksanaan penyelenggaraan IUJK di Daerah berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<b>Pasal 8A</b>
	(1) Wali Kota memberikan IUJK yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
	(2) Pelaksanaan penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPMTSP atas nama Wali Kota.
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD non teknis yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.	<b>Tetap</b>
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.	<b>Tetap</b>
(2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: a. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA), dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang diterbitkan oleh Lembaga; b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili; c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu.	
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Bagian Kedua</b>
<b>Permohonan Pelayanan IUJK</b>	<b>Permohonan Pelayanan IUJK</b>
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
(1) Walikota atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.	(1) DPMTSP melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan dari BUJK.
(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Permohonan izin baru; b. Perpanjangan izin; c. Perubahan data; dan/atau d. Penutupan izin.	(2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerbitan baru; b. pergantian data; dan c. pencabutan berdasarkan permohonan.
(3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap oleh membidangi jasa konstruksi.	
<b>Bagian Ketiga</b>	<b>Bagian Ketiga</b>
<b>Persyaratan</b>	<b>Persyaratan</b>



<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
(1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.	(1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki SBU yang berlaku.
(2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.	(2) Tenaga teknik jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
(3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi.	(3) Tenaga teknik harus memiliki keterampilan/ keahlian yang berkesesuaian dengan sub Kualifikasi pada SBU dan sebagai Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha.
(4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi: a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir; b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan; c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.	(4) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru.
(5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.	(5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang-perseorangan atau badan usaha lainnya Dibidang jasa konstruksi yang sama.
(6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.	setiap berdekatan orang perseorangan ha badan berdekatan yang akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar berdekatan perseorangan ha yang berdekatan sebagaimana Undang-Undang berdomisili d di 2017 tentang Berdomisili Atau;
(7) Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
<b>Pasal 13</b>	<b>Pasal 13</b>
Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi: a. mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan; b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;	Tahapan penerbitan IUJK badan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi: a. pendaftaran; b. penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen;

<p>c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;</p> <p>d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga ;</p> <p>e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);</p> <p>f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT- BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;</p> <p>g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;</p> <p>h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;</p> <p>i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;</p> <p>j. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku; dan</p> <p>k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.</p>	<p>c. pemenuhan komitmen;</p> <p>d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan</p> <p>e. penerbitan IUJK badan usaha yang efektif.</p>
<b>Pasal 14</b>	<b>Pasal 14</b>
<p>Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:</p> <p>a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumhabis masa berlakunya;</p> <p>b. mengisi Formulir Permohonan sesuai format yang telah disediakan;</p> <p>c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;</p> <p>d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);</p> <p>e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;</p> <p>f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;</p> <p>g. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku;</p> <p>h. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;</p> <p>i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;</p> <p>j. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan</p> <p>k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.</p>	<p>(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a dilakukan pemohonan melalui sistem OSS.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. nama dan kode Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan b. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha. (4) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen kepada DPMPTSP melalui sistem OSS. (6) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c untuk IUJK badan usaha dibuktikan dengan kepemilikan SBU. (7) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen. (8) Dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh pemohon kepada DPMPTSP. (9) DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8).</p>

<p>i. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;</p> <p>j. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan</p> <p>k. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.</p>	<p>(10) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap. (11) DPMPTSP menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS. (12) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP. (13) Lembaga OSS membatalkan IUJK badan usaha berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon:</p> <p>a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan/atau</p> <p>b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).</p>
<b>Pasal 15</b>	<b>Pasal 15</b>
<p>Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumhabis masa berlakunya</p> <p>b. mengisi Formulir Permohonan sesuai format yang telah disediakan.</p> <p>c. menyerahkan rekaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;</li> <li>2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;</li> <li>3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau</li> <li>4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.</li> </ol> <p>d. menyerahkan IUJK asli; dan</p> <p>e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.</p>	<p>(1) Pengajuan Pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS.</p> <p>(2) Pergantian data IUJK badan usaha terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pergantian nama BUJKN;</li> <li>b. pergantian alamat kantor;</li> <li>c. pergantian PJBU;</li> <li>d. pergantian PJTBU; dan/ atau</li> <li>e. perubahan sub Klasifikasi usaha sesuai Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.</li> </ol>
<b>Pasal 16</b>	<b>Pasal 16</b>
<p>(1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengisi Formulir Permohonan yang telah disediakan;</li> <li>b. menyerahkan IUJK yang asli; dan</li> <li>c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.</li> </ol>	<p>(1) Pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS.</p>
<p>(2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk.</p>	<p>(2) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan setelah pemenuhan kewajiban yang meliputi: a. perpajakan; b. pembayaran utang; dan c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administrasi.</p>
<p>(3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	<p>(3) Pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama BUJKN;</li> <li>b. NIB;</li> <li>c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan</li> <li>d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2).</li> </ol>

	(4) DPMPTSP berkoordinasi dengan tim teknis dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
	(5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
	(6) Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari DPMPTSP atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
<b>Pasal 17</b>	<b>Pasal 17</b>
Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.	Pada saat 25 proses 2009 permohonan Pelayanan Al 14, Dan Pasal 15 Bujk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 mengajukan 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
<b>Pasal 18</b>	<b>Pasal 18</b>
(1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kota Banjarbaru wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.	setiap dan orang perseorangan i d badan dan kualifikasi akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar dan perseorangan i d klasifikasi dan status Undang-Undang beroperasi w di 2017 tentang Usaha Yang;
(2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh SKPD Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.	
<b>Bagian Keempat</b>	<b>Bagian Keempat</b>
<b>Pemberian IUJK</b>	<b>Pemberian IUJK</b>
<b>Pasal 19</b>	<b>Pasal 19</b>
(1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.	(1) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berdasarkan pemenuhan komitmen.
(2) Tata cara penomoran kode izin dan format sertifikat IUJK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	(2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
	(3) Lembaga OSS menerbitkan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari DPMPTSP.
<b>Bagian Kelima</b>	<b>Bagian Kelima</b>
<b>Masa Berlaku IUJK</b>	<b>Masa Berlaku IUJK</b>
<b>Pasal 20</b>	<b>Pasal 20</b>
IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.	IUJK mempunyai masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha/atau kegiatannya.
<b>BAB V</b>	<b>BAB V</b>
<b>Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK</b>	<b>Hak dan Kewajiban Pemegang IUJK</b>
<b>Pasal 21</b>	<b>Pasal 21</b>
Pemegang IUJK berhak: a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 22</b>	<b>Pasal 22</b>

(1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang: a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku; b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi; c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi; d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.	
(3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.	
(4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.	
(5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut: a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang-porseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan. c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 23</b>	<b>Pasal 23</b>
(1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b meliputi: a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.	Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b meliputi: a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan c. kemajuan setiap lembaga orang perseorangan erj badan lembaga pengguna akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar lembaga perseorangan erj institusi lembaga tahun Undang-Undang ayat ( huruf 2017 tentang Pekerjaan Yang;
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
<b>BAB VI</b>	<b>BAB VI</b>
<b>Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Memberikan IUJK</b>	<b>Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Memberikan IUJK</b>
<b>Pasal 24</b>	<b>Pasal 24</b>
(1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan.	
(2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.	

(3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. daftar pemberian IUJK baru; b. daftar perpanjangan IUJK; c. daftar perubahan data IUJK; d. daftar penutupan IUJK; e. daftar usaha orang-perseorangan; f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>BAB VII</b>	<b>BAB VII</b>
<b>Pemberdayaan dan Pengawasan</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengawasan</b>
<b>Bagian Kesatu</b>	<b>Bagian Kesatu</b>
<b>Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK</b>	<b>Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK</b>
<b>Pasal 25</b>	<b>Pasal 25</b>
Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara: a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi; b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat; c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi; d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.	(1) Wali Kota melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK (2) Pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang konstruksi (3) Pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi b. Memberikan informasi tentang ketentuan, keteknikan, Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Konstruksi; d. Menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan e. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
<b>Pasal 26</b>	<b>Pasal 26</b>
(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.	(1) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang konstruksi melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap Pekerjaan Konstruksi.
(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.	(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
(3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.	(3) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh Perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.	(4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan Pekerjaan Konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.
<b>Bagian Kedua</b>	<b>Bagian Kedua</b>
<b>Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)</b>	<b>Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)</b>

<b>Pasal 27</b>	<b>Pasal 27</b>
Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui SKPD yang ditunjuk adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Perseorangan.	SKPD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang konstruksi melakukan pengawasan pendaftaran terhadap Usaha Perseorangan.
<b>Pasal 28</b>	<b>Pasal 28</b>
(1) Usaha orang-perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib didaftarkan pada SKPD penerbit IUJK.	Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 27 dilakukan melalui sistem OSS.
(2) Setiap usaha orang-perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha perseorangan.	
(3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT; c. menyerahkan daftar riwayat hidup; d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan e. menyerahkan rekaman NPWP.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	
<b>BAB VIII</b>	<b>BAB VIII</b>
<b>Sanksi Administratif</b>	<b>Sanksi Administratif</b>
<b>Pasal 29</b>	<b>Pasal 29</b>
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan; b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.	setiap konstruksi orang perseorangan ara badan konstruksi dan akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar konstruksi perseorangan ara jasa konstruksi terhadap Undang-Undang ayat h harus 2017 tentang Diantaranya Melalui;
<b>Pasal 30</b>	<b>Pasal 30</b>
Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 22 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.	Pelanggaran terhadap Pasal 22 ayat (1) huruf d dan ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.
<b>Pasal 31</b>	<b>Pasal 31</b>
BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila : a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 22 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau c. masuk kedalam daftar hitam.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 32</b>	<b>Pasal 32</b>

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 31 sebagai berikut: a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.	Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 31 sebagai berikut: a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan b. b. SKPD setiap SKPD orang perseorangan an badan SKPD pemberi akan memberikan layanan jasa konstruksi wajib memiliki tanda daftar SKPD perseorangan an b SKPD IUJK Undang-Undang berikut I a 2017 tentang Skpd Pemberi;
<b>Pasal 33</b>	<b>Pasal 33</b>
BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila: a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali; b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 34</b>	<b>Pasal 34</b>
IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 35</b>	<b>Pasal 35</b>
Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut: a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana; b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan; c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>BAB IX</b>	<b>BAB IX</b>
<b>Sistem Informasi</b>	<b>Sistem Informasi</b>
<b>Pasal 36</b>	<b>Pasal 36</b>
(1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi: a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK; b. Daftar Usaha Orang-perseorangan; c. Status berlaku IUJK; dan d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
(2) IUJK dan Tanda Daftar Orang-perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.	
(3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.	



	<b>BAB IXA</b>
	<b>Pendanaan</b>
	Diantara ketentuan pasal 36 dan ketentuan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut
	<b>Pasal 36A</b>
	Pendanaan pemberian IUJK yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
<b>BAB X</b>	<b>BAB X</b>
<b>Ketentuan Peralihan</b>	<b>Ketentuan Peralihan</b>
<b>Pasal 37</b>	<b>Pasal 37</b>
(1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.	<b>Tetap</b>
(2) Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan /atau Surat Keterangan	<b>Tetap</b>
Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kota maka dapat dipergunakan: a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun. atau b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>BAB XI</b>	<b>BAB XI</b>
<b>Ketentuan Penutup</b>	<b>Ketentuan Penutup</b>
<b>Pasal 38</b>	<b>Pasal 38</b>
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 58) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 04 Nomor Seri 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
<b>Pasal 39</b>	<b>Pasal 39</b>
mulai berlaku pada tanggal diundangkan	mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.	
Ditetapkan di Banjarbaru	Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 April 2015	pada tanggal 8 Juni 2021
WALI KOTA BANJARBARU,	WALI KOTA BANJARBARU,
TTD	TTD
H. M. RUZAIDIN NOOR	M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru	Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 April 2015	pada tanggal 11 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,	KOTA BANJARBARU,
TTD	TTD
H. SAID ABDULLAH	SAID ABDULLAH
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2015 NOMOR 2	LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 6